



ASPEK HUKUM DAN RISIKO PERUSAHAAN DALAM MEMINJAMKAN NAMA BADAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA

Naeksha Christine Glory Purba, Grasia Kurniati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sebuah kasus mengenai aspek hukum dan risiko perusahaan dalam meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga. Pinjam nama yang dimaksud adalah penggunaan nama PT atau "meminjam bendera perusahaan," di mana suatu perusahaan menggunakan bendera perusahaan lain untuk proyek atau tender tertentu dengan imbalan tertentu. Ketika terjadi peminjaman bendera perusahaan kepada pihak lain dan muncul masalah hukum, perdata, atau pidana, maka direksi perusahaan akan turut terseret. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab mengurus dan menjalankan perseroan dengan itikad baik dan tanggung jawab.

Kata Kunci: Meminjamkan Nama Badan Hukum, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi Dalam Peminjaman Nama Badan Hukum.

PENDAHULUAN

Teknologi baru yang efektif sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang selalu berkembang untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, berpartisipasi dalam perekonomian global dan melindungi serta mengentaskan kemiskinan dan penderitaan manusia. Secara etika, setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, yang berarti bahwa

perusahaan harus memperhatikan dan berkomitmen moral terhadap kepentingan masyarakat, tidak peduli seberapa banyak keuntungan perusahaan. Perusahaan yang menolak untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial mungkin beralasan bahwa itu adalah urusan pemerintah, dan dalam perusahaan hanya bertindak sebagai lembaga pencari laba. Selain itu, perusahaan tersebut merasa tidak perlu lagi

memberikan kompensasi kepada masyarakat karena produksinya tidak akan merugikan masyarakat.

Setiap perusahaan mempunyai bentuk kegiatan yang melibatkan produksi barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan yang memadai. Perusahaan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan melalui aktivitasnya. Dengan kata lain, perusahaan perlu melakukan berbagai aktivitas dengan rasa tanggung jawab terhadap tujuan kelestarian lingkungan dan masyarakat.² Apabila memungkinkan, disamping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga. Sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat.

Untuk menjadi badan hukum suatu tujuan perseroan terbatas memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan itu. Status badan hukum baru diperoleh setelah anggaran dasar perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.³

Persoalan yang mungkin muncul dan masih menjadi perdebatan para ahli adalah pertanyaan apakah suatu perusahaan bertanggung jawab penuh secara sosial. Sebenarnya perusahaan adalah benda mati, namun sebagai badan hukum dikuasai oleh pelaku ekonomi yang harus memikul tanggung jawab moral tersebut. Bentuk hukum suatu korporasi menjadikannya independen dari tanggung jawab moral, namun tanggung jawab moral ini dapat menjadi jaminan penyesalan korporasi.⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diimplementasikan

melalui bagian Corporate Code of Conduct. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dan dipraktikkan baik oleh manajemen perusahaan maupun karyawan, tetapi prinsip ini juga dapat digunakan untuk mengatur mengenai pada kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan perusahaan mengenai masalah-masalah sosial yang pelaksanaannya harus disesuaikan *dculture* dari perusahaan tersebut.⁵ Untuk menjadi badan hukum suatu perseroan terbatas memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh setelah mendapat anggaran dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁶

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif. Yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, Hakim yang memutuskan perkara dapat menciptakan yurisprudensi, sementara para pengusaha dalam masyarakat dapat membentuk kebiasaan (konvensi) dalam aktivitas bisnis mereka. Oleh karena itu, hukum perusahaan terdiri dari berbagai kaidah atau ketentuan yang bisa tersebar dalam badan bentuk perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.⁷

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan

² Masitah Pohan. 2011. tanggung jawab dalam sosial perusahaan. medan: pustaka bangsa. Press. halaman 1

³ Heri Swantoro. 2019. Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Paillit. Jakarta: Rayyana komunikasindo. Halaman 21

⁴ Masitah pohan. Op.cit., Halaman 18

⁵ Masitah pohan. Op.cit., Halaman 20

⁶ Ibid Heri Swantoro. Halaman 21

⁷ Muhammad Sadi Is. 2016. Hukum Perusahaan. Jakarta:PT Kharisma Putra Utama. Halaman 5

menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johny Ibrahim, 2005 : 49-52). Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis berupaya mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2001 : 14).

Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit: 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi, dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Dapat Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Secara normatif, definisi perseroan terbatas (PT) terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPT PT sebagai berikut:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan dalam modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan ini yang dengan ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan definisi PT yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa PT adalah himpunan modal. Dengan kata lain, dalam badan usaha PT, modal memegang peran utama. Modal ini dibagi dalam bentuk saham. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki saham terbanyak dalam suatu PT akan mengendalikan kebijakan PT. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan direksi, komisaris, atau rapat umum pemegang saham.⁸ Dalam pasal 1 butir 2 UUPT disebutkan bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”.

Berikut ini akan dijelaskan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing organ dalam badan usaha perseroan terbatas:

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian

Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.⁹

⁸ Sentosa Sembiring. Hukum dagang. Penerbit: Pt Citraadityabakti halaman 30

⁹ C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.8

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan: "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang akan mempunyai wewenang yang tidak akan diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar".

b. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS ini dapat dikemukakan, antara lain:

- 1) Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)).
- 2) Pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 3) Penyetujuan laporan tahunan (Pasal 69).
- 4) Penentuan besarnya dividen (Pasal 71).
- 5) Pengubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 88 ayat (1)).
- 6) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pailit, dan pembubaran perseroan (Pasal 89 ayat (1)).
- 7) Pengangkatan dan pemberhentian direksi perseroan (Pasal 94 ayat (1)).¹⁰

2. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Yang Akan Meminjamkan Nama Badan Hukum Kepada Pihak Ketiga

Akibat hukum ini adalah konsekuensi yang muncul dari adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau itu dilanggar akan berakibat.¹¹ Setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Akibat hukum adalah munculnya hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu keuntungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.

Akibat hukum adalah munculnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu¹² Dalam hal perusahaan meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga, tindakan tersebut tetap sah dan mengikat perseroan, sepanjang pada pihak ketiga beritikad baik. Semisalnya, jika sipeminjam nama badan hukum perusahaan itu melakukan wanprestasi atau ingkar janji terkait penyerahan barang atau jasa tersebut, karena bisa saja si peminjam nama perusahaan mengelak dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang membuktikan bahwa pihak peminjamlah yang bertindak sebagai pelaksananya itu. Bahkan dalam konsep perjanjian kita temukan suatu asas kepribadian, yaitu suatu asas yang ini menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pada perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdato.

Pada Pasal 1315 KUHPerdato berbunyi: "pada umumnya seseorang tidak akan dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. "inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri. Pasal 1340 Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Maka berdasarkan ketentuan ini pihak pengguna anggaran yang di dalam kontrak akan diwakili oleh pejabat pembuat komitmen ini hanya bisa menuntut dan mempersalahkan perusahaan yang terikat dalam kontrak

¹⁰ Ibid halaman 53.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, Op, Cit., halaman 131

¹² Salim H.S 2011. Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5

barang dan jasa yaitu perusahaan yang dipinjam namanya.¹³

Fenomena peminjaman nama badan hukum perusahaan saat ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai peluang pasar yang perlu dimanfaatkan, sehingga banyak usaha yang menawarkan jasa peminjaman nama perusahaan untuk proyek, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Namun, tindakan meminjamkan nama perusahaan ini adalah ilegal, karena penyedia barang dan jasa harus memenuhi persyaratan seperti memiliki keahlian, pengalaman, serta kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang atau jasa (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 1b). Selain itu, penyedia barang/jasa dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali untuk sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa yang spesialis (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 3).¹⁴

Meminjamkan nama badan hukum perusahaan dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Hal ini bisa mempengaruhi dampak kewajiban pajak penghasilan dan melibatkan pelanggaran dalam proses pelelangan atas nama perusahaan tersebut, sehingga nama badan hukum bisa masuk dalam daftar hitam (blacklist) dan dilarang untuk ikut serta sebagai penyedia di pemerintahan selama dua tahun. Lebih lanjut, jika peminjaman nama badan hukum terjadi dalam proses pelelangan, di mana nama tersebut digunakan untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa dan bertindak atas nama perusahaan yang namanya dipinjam, maka jika nama badan hukum tersebut memenangkan

pengadaan, pekerjaan tidak akan dilakukan oleh perusahaan yang memenangkan lelang, melainkan oleh pihak yang meminjam nama tersebut. Situasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang atau jasa serta pemerintah, dan juga merugikan nama badan hukum yang dipinjam namanya.¹⁵

SIMPULAN

Aturan hukum mengenai perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum kepada pihak ketiga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUP yang menyatakan: "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Akibat hukum terhadap perusahaan yang meminjamkan nama badan hukum ini kepada pihak ketiga, hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. Jika si peminjam nama badan hukum perusahaan melakukan wanprestasi terkait penyerahan barang atau jasa, karena bisa saja si peminjam nama perusahaan menghindar dari permintaan penyedia jasa yang dipinjam untuk bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya karena tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa pihak peminjam yang bertindak sebagai pelaksana maka hal tersebut pasti dapat

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ <https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html>

¹⁵

<https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha.html>

merugikan para pihak yang bersangkutan.

<https://prolegal.id/AbrarBasyaib./2017/02/06/lebih-baik-pinjam-pt-atau-mendirikan-pt-baru/>

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

Abdul Hakim Siagian. 2015. Hukum Perdata. Medan

Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA. 2014. Hukum Ketenagakerjaan Jakarta: Harvarindo

Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas

C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H 2013. Hukum Dagang. Jakarta Andi Publisher

Ediwarman. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing

Heri Swantoro. 2018. Hukum Yang Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit. Jakarta: Rayyana komunikasindo.

Ida Hanifah, dkk. 2014, Pedoman Penulisan Pada Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan:

Ida Nadira. 2017. Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia Medan: Ratu Jaya.

Masitah Pohan. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Nurhilmiyah. 2020. Hukum Perdata. Medan: CV. Multi Global Makmur

Sentosa Sembiring. Hukum Dagang. Penerbit: PT Citraadityabakti

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Internet

<https://www.hukum-hukum.com/2017/06/resiko-praktik-pinjam-nama-badan-usaha-html>.